



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pbm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak dan Hak Asuh Anak antara:

Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

melawan

Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 167/Pdt.G/2024/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx, Tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx Tertanggal xxxxxxxx;
2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejaka, dan Termohon berstatus Perawan. Perkawinan tersebut berwalikan dengan ayah kandung Termohon yang bernama **Ayah Kandung Termohon** dan mas kawin berupa **Uang Rp. 100.000,-** dibayar tunai;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama beralamat di Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, xxxxxx umur xxxxxx Tahun xxx Bulan Pendidikan SD Kelas 4; anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 (lima) tahun pernikahan, akan tetapi pada Juli 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
 - 6.1. Bahwa Termohon marah karena Pemohon membelikan Hp untuk keperluan anaknya sekolah;
 - 6.2. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya sejak 01 Juni 2024 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian di pengadilan agama prabumulih pada tanggal 13 maret 2024 namun permohonan perceraian tersebut di cabut dengan harapan Termohon bisa berubah namun Termohon kembali menggulangi kesalahannya pada poit no. 6.1 dan 6.2;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon dan Termohon telah di Nasehati oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan tetap akan berpisah;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, 10 Agustus 2014 umur 9 Tahun 10 Bulan Pendidikan SD Kelas 4;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan keduanya telah pula menempuh proses mediasi dengan mediator Darda Aristo, S.H.I, M.H. sebagaimana laporan Mediator tertanggal 15 Juli 2024, ternyata mediasi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan semua yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;
2. Bahwa Termohon keberatan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon, Termohon meminta untuk hak asuh anak diberikan kepada Termohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxx bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Cambai Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 102/01/XI/2013 Tanggal 04 November 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1674-LU-16092014-0017, tanggal 16 September 2014, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P3;

B. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **Saksi I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar beberapa tahun terakhir sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mana puncaknya terjadi pada bulan Februari 2024 karena Termohon diketahui mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa anak tersebut selalu bersama Pemohon meskipun antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah yang baik, berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya, meskipun sebenarnya Termohon juga sayang kepada anak tersebut, namun mempunyai perilaku yang tidak baik yaitu telah selingkuh;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan keduanya, karena sebenarnya perkara ini juga merupakan yang kedua kalinya diajukan Pemohon, Pengajuan yang kedua kalinya karena Termohon masih mengulangi kesalahannya;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Muara Enim., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak lama sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon mempunyai pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar beberapa bulan yang lalu, Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon selalu bersama Pemohon sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon merupakan ayah yang baik, berperilaku baik dan sayang terhadap anaknya, serta anaknya pun terlihat sehat dan baik-baiknya saja sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon pernah mengajukan perceraian terhadap Termohon sebelum ini;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxx, atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxx, tanggal xxxxxxxx, yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih, bukti surat tersebut telah telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, diberi

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda T2;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Darda Aristo, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Juli 2024, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa selama menjalin rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, 10 Agustus 2014;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2024;
5. Bahwa Termohon mempunyai pria idaman lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah membenarkan dan membantah serta mendalilkan beberapa hal, maka sebagaimana diatur pada pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, diwajibkan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya secara seimbang dan proporsional;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon berupa P.1 dan P.2 merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), begitupun dengan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiil karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah disumpah menurut agamanya (pasal 175 RBg), maka bukti surat dan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan sejauh relevan dengan perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekonvensinya telah mengajukan 2 (dua) bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat Termohon berupa T1 dan T2 merupakan akta otentik karena telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka bukti surat Termohon dapat dipertimbangkan sejauh relevan dengan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan T2 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan warga Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P3 dan T1 patut dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, 10 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, patut dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Selama menjalin rumah tangga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, 10 Agustus 2014, berada dalam asuhan Pemohon;
4. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal hampir 2 (dua) bulan;
5. Sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama, namun dicabut karena ingin memberi kesempatan kepada Termohon untuk memperbaiki kesalahannya, namun Termohon tetap mengulangi kesalahan tersebut;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anak antara Pemohon dan Termohon diasuh dengan baik oleh Pemohon;
7. Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam analisis pembuktian ini, akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
2. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang salah satu penyebabnya karena Termohon memiliki pria idaman lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Juni 2024;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon dan Termohon telah berketetapan hati untuk bercerai sebagaimana dalam kesimpulan akhirnya di persidangan, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan baik bagi Pemohon maupun Termohon, sedangkan *Qaidah Ushul Fiqh* menyatakan:

الضرر يزال

yang artinya : *"Kemadlaratan itu harus dihilangkan"*.

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : *"menolak kemudharatan lebih utama ketimbang menarik kemanfaatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38.K/AG/1993 menegaskan bahwa Hakim tidak perlu menilai apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dan perselisihan dalam perkara perceraian, tetapi yang dilihat adalah apakah rumah tangga itu benar-benar sudah pecah sehingga sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dalam hal ini Hakim menilai bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah nyata terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merumuskan bahwa untuk dikabulkannya suatu perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diikuti telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, namun Hakim menilai dalam perkara *a quo* perlu dilakukan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contra legem karena Pemohon dan Termohon sama-sama ingin bercerai dan perkara *a quo* merupakan yang kedua kalinya diajukan, sehingga Hakim menilai jika rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan tidak akan lagi membawa kemaslahatan dan kebahagiaan untuk keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitumnya meminta ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, 10 Agustus 2014, dengan alasan bahwa Termohon mempunyai perangai yang tidak baik yaitu telah menduakan Pemohon atau selingkuh dan dengan kata lain bahwa Pemohon tidak bisa menjaga kehormatannya sendiri apalagi menjaga anaknya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya keberatan terkait petitum Pemohon dan Termohon juga meminta hak asuh anak terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan sebagaimana bukti yang diajukan di persidangan patut dinyatakan terbukti bahwa anak tersebut berusia 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Hakim menilai ketentuan Pasal tersebut mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai dalam perkara *a quo* patut dilakukan *contra legem* terhadap Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam karena untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Hakim menilai bahwa Termohon belum selayaknya mendapatkan hak asuh anak tersebut karena Termohon telah mengakui di persidangan mempunyai perangai

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak baik yaitu mempunyai pria idaman lain dan pengakuan Termohon tersebut merupakan pengakuan murni yang mana sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg bahwa pengakuan murni mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menilai hak asuh anak yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, 10 Agustus 2014 patut ditetapkan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, meskipun Pemohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, Pemohon diwajibkan memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut, apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon, maka Termohon mempunyai hak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyebutan dalam rekonvensi ini, maka Pemohon disebut sebagai Tergugat dan Termohon disebut sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, 10 Agustus 2014, berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa terkait hak asuh anak tersebut sudah Hakim pertimbangkan dalam konvensi dengan menetapkan bahwa Tergugat (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, 10 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Tergugat sebagai pemegang hak asuh anak tersebut, maka gugatan rekonvensi Penggugat dinyatakan ditolak;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih ;
3. Menetapkan Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama **Anak I Penggugat dan Tergugat** lahir di Prabumulih, 10 Agustus 2014, dengan kewajiban memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah, oleh Humaidi, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Taufiq Saleh, S.H.I., M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

ttd

Humaidi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Taufiq Saleh, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	540.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.167/Pdt.G/2024/PA.Pbm